



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN SUKODONO**

Jl. Jendral Gatot Subroto No. 95  
Telp/Fax (0334) 881286 Sukodono - 67652

**Visi:**

*Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas  
dan Memuaskan Masyarakat*

**Misi:**

1. Memberikan pelayanan dengan prosedur dan persyaratan yang sederhana.
2. Memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan akurat.
3. Memberikan pelayanan tanpa biaya ( GRATIS ) atau sesuai Perda Kab. Lumajang ( khusus IMB luas max 100 m2 )
4. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, santun dan penuh empati.



STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK  
( K T P )

**DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupten Lumajang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
6. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1	<b>PERSYARATAN</b>	:	1) KK Asli dan Foto Copy; 2) Foto copy ( surat nikah/cerai, akta kelahiran/kematin, Ijazah ); 3) Surat Kehilangan dari Kepolisian ( kalau hilang )
2	<b>PROSEDUR</b>	:	1) Menyerahkan persyaratan kepada petugas pelayanan; 2) Menunggu (selama pemrosesan dokumen); 3) Menerima dokumen Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
3	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	:	Camat
4	<b>WAKTU PELAYANAN</b>	:	1) Setiap hari: Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 15.30. Jumat : 07.30 s.d. 15.00. ( Khusus hari Jum'at : istirahat jam 11.00 – 13.00 )

		:	2) Jumlah waktu : 2 ( dua ) hari kerja sejak diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan memenuhi syarat dan pelaksana, serta sarana prasarana normal.  <b>Catatan : Cetak kolektif di Dispendukcapil</b>
5	<b>BIAYA PELAYANAN</b>	:	Tidak dikenakan biaya ( GRATIS ).
6	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

**Anda punya saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan kami? Silakan sampaikan ke:**

1. Kotak Saran/ Buku Pengaduan yang tersedia;
2. SMS centre : 081331153388, 085236002461
3. Telepon : (0334) 881286
4. Website : [www.sukodono.lumajangkab.go.id](http://www.sukodono.lumajangkab.go.id)
5. Email : [kec\\_sukodono@lumajangkab.go.id](mailto:kec_sukodono@lumajangkab.go.id)

*“Kami Siap Melayani dengan Sepenuh Hati”*